



PUTUSAN

Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Sitta Setiyorini, S.Sos binti H. Moedji Tabah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Balikpapan I Nomor 12 GKB RT.001 RW.010, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Mohamad Zar'an bin Syaichun, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Balikpapan I Nomor 12 GKB RT.001 RW.010, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 01 September 2002 Masehi. bertepatan tanggal 23 J.Tsani 1423 Hijriyah dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/13/IX/2002, tanggal 02 September 2002 dengan status janda dan duda ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Usman Sadar I No.21 Kelurahan Karangpoh Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2005, kemudian pindah di rumah Penggugat di Jalan Balikpapan I No.12 GKB Kabupaten Gresik sampai sekarang ;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : NADHIFA SALSABILA, lahir di Gresik, tanggal 04 Juni 2003 / umur 18 tahun ;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan biasa-biasa saja, namun sejak setelah kelahiran anak tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam dan panutan sebagai kepala keluarga bagi Penggugat maupun anak-anak ;
 - b. Tergugat kurang perhatian pada Penggugat maupun terhadap anak-anak (cuek) ;
 - c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri (egois) ;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isterinya ;
 - e. Tergugat sering tidak sependapat dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat (Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat), namun Tergugat tidak mau memberikan solusi ;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya sudah tidak lagi berhubungan suami isteri ;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi semua itu untuk keutuhan rumah tangga. Dan Penggugat sudah seringkali memohon dan menasehati Tergugat agar mau berubah, namun kenyataannya Tergugat tidak mau berubah ;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keutuhan rumah tangga sulit untuk dipertahankan, apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejuk dan sejahtera sudah tidak ada harapan dapat diwujudkan. Dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sebab Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sehingga menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa menurut Penggugat apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan lebih besar mudharatnya daripada kemaslahatannya ;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar tiga tahun lalu pernah terjadi percekcohan/ pertengkaran, dan pada waktu itu Tergugat ingin menyudahi perkawinan dengan Penggugat namun Penggugat masih ingin bertahan. Tetapi untuk saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan hidup dengan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik, dan Tergugat menyatakan setuju/tidak berkeberatan asal Penggugat yang mengurus proses perceraian ;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (MOHAMAD ZAR'AN Bin SYAICHUN) terhadap Penggugat (SITTA SETIYORINI Binti H. MOEDJI TABAH) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan bantuan mediator Hj. Milachah, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 3 Januari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah menerima salinan gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 4, benar ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran tersebut masih dalam kategori pertengkaran biasa dalam sebuah rumah tangga, dan Tergugat membantah mengenai alasan-alasan penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat. Hanya saja, Penggugat sok pintar dalam menyelesaikan masalah jika Penggugat tidak mampu menyelesaikannya Penggugat menyerahkan ke Tergugat sehingga Tergugat lebih memilih untuk diam daripada terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 3 (tiga) bulan hingga kini.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitta Setiyorini, S.Sos (Penggugat), Nomor: 3525165511710001, tanggal 10-09-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 446/13/IX/2002, tanggal 2 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI:

1. **Sumarto bin Kasbollah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan KH. Abdul Krim Gg. 23 Nomor 18, RT.007 RW.002, Desa Pekauman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik sepupu dari Penggugat.
 - Bahwa disaat menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan tergugat adalah duda.
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat hingga kini.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun ini saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sebab pertengkaran adalah Tergugat tidak perhatian ke anak, seperti Tergugat masih merokok meskipun anak Penggugat dan Tergugat sakit paru-paru.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah, namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nuroniya binti H. Muhammad Yunus**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Mangga Gg.II No,1, Dusun Manyar Rejo RT.003 RW.002, Desa Manyar Rejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sahabat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun belakangan ini, disebabkan persoalan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah namun sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi, karena Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Achmad Herman bin Syaichun Kahar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan KH. Abdul Karim Gg. IV Nomor 3, RT.002 RW.002, Desa Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dalam keadaan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, baik sewaktu saksi ke rumah kediaman Penggugat maupun sewaktu ada acara keluarga, Penggugat dan Tergugat terlihat rukun rukun saja, hanya saja menurut cerita Tergugat, sejak 3 (tiga) bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih tinggal se rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

2. Achmad Herman bin Syaichun Kahar Siti Humamah binti Syaichun

Kahar, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Pasir Gg. 1 Nomor 11, RT.002 RW.004, Desa Pongangan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegnal penggugat dan tergugat karena saksi meruapkan saudara kandung dari Tergugat.
- Bahwa saksi menegtahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sewaktu menikah, penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat adalah Duda.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat selama ini dalam kedaan rukun dan harmonis namun Tergugat pernah menyampaikan ke saksi jika Penggugat mau cerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Penggugat dan tergugat terlihat baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, namun sudah pisah ranjang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 September 2002, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 446/13/IX/2002 tanggal 2 September 2002, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 03 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi imam dan panutan sebagai kepala keluarga bagi Penggugat maupun anak-anak, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat maupun terhadap anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cuek), Tergugat lebih mementingkan diri sendiri (egois), Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isterinya, Tergugat sering tidak sependapat dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat (Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat), namun Tergugat tidak mau memberikan solusi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut masih sebagai pertengkaran yang normal dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: **Sumarto bin Kasbollah** dan **Nuroniya binti H. Muhammad Yunus**.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 9tiga0 tahun terakhir yang disebabkan masalah Tergugat tidak memerhatikan keadaan anak yang saki paru-paru dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih sering merokok serta persoalan ekonomi karena Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal se rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama **Achmad Herman bin Syaichun Kahar** dan **Siti Humamah binti Syaichun Kahar**.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan antara keduanya, namun saksi mengetahui jika sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sudah di karuniai seorang anak.
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadan rukun dan harmonis, namun sudah 3 (tiga) tahun tidak rukun disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan anak dan persoalan pemenuhan nafkah keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal se rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi.
- Bahwa Penggugat sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa meskipun Penggugat dan tergugat masih tinggal se rumah namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya dan kemudian sejak tiga bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi dan sudah berpisah ranjang.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan yang demikian, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik dipersidangan maupun melalui pihak keluarga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mohamad Zar'an bin Syaichun) terhadap Penggugat (Sitta Setiyorini, S.Sos binti H. Moedji Tabah).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIS, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, SHI.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

FITRIAH AZIS, SHI

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, SHI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)